BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek meggunakan akad secara lisan antara kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan penggarap lahan dengan cara *maro* dan *ngedok*. *Maro* yakni kerjasama dimana benih, obat-obatan dan pupuk berasal dari pihak penggarap sedangkan *ngedok* kerjasama dimana benih, obat-obatan dan pupuk dari pihak pemilik lahan sawah. Adapun sistem bagi hasil penggarapan sawah dengan cara *maro* yaitu setengah- setengah dari hasil panen sedangkan *ngedok* dibagi sepertiga dari hasil panen. Dan jangka waktu yang digunakan hanya satu kali masa panen saja, apabila ingin meneruskan maka harus ada perjanjian lagi.
2. Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek ditinjau menurut hukum positif menggunakan akad secara lisan dan telah memenuhi syarat isi perjanjian yakni ada kata sepakat

diantara kedua belah pihak yaitu pihak penggarap dengan pemilik lahan, cakap dalam membuat suatu perjanjian dan adanya objek perjanjian. Dalam kerjasama penggarapan sawah ini jenis perjanjiannya berupa perjanjian timbal balik yakni perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya jenis tanaman yang ditanam bukan hanya jenis padi saja seperti yang disepakati diawal melainkan ada tanaman lain seperti cabe, jagung, dan kangkung yang mengakibatkan adanya wanprestasi karena pihak penggarap melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

3. Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek ditinjau menurut fiqh muamalah menggunakan akad muzara'ah, namun dalam praktiknya terdapat syarat yang belum terpenuhi yaitu ketentuan jenis tanaman tidak dicantumkan dalam perjanjian apa saja yang tidak boleh ditanam selain tanaman padi.

B. Saran

1. Kepada pemilik sawah seharusnya dalam melaksanakan akad (perjanjian) disertai bukti tertulis dan jika perlu adanya saksi yang mengetahui atau menyaksikan langsung adanya akad perjanjian penggarapan lahan dengan bagi hasil *maro* dan

ngedok. Dan menentukan tanaman apa saja yang dapat ditanam saat akad *maro* dan *ngedok* sawah serta berapa lama jangka waktu dalam kerjasama penggarapan lahan berlangsung, harus ada kepastian waktu yang jelas.

2. Kepada petani penggarap seharusnya meminta kepastian apa saja tanaman yang boleh ditanam selama kerjasama penggarapan lahan berlangsung.